



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2007/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata "cerai talak" pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, disebut Pemohon;

l a w a n

TERMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, sebagai Termohon.

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka sidang ;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi- saksi dimuka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 19 Juli 2007 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat pasangan suami isteri, menikah pada hari Senin tanggal 18 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Masehi dan tercatat pada Kantor Urusan

Agama Kecamatan Sesayap, sesuai Kutipan Akta Nikah

tertanggal 25 Januari 1990;

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Anak I Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir pada tanggal 26 Oktober 1990.
2. Anak II Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir pada tanggal 10 Juli 1993.
3. Anak III Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Juli 1997.

Anak kedua dan anak ketiga tinggal bersama Termohon sedangkan anak pertama tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tidung Pale (Kalimantan Timur), kemudian antara Pemohon dan Termohon sepakat akan tinggal di Gorontalo sehingga pada bulan Pebruari 1992 Pemohon dan Termohon pindah di Desa Kramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo hidup bersama dalam keadaan rukun dan damai;

- Bahwa awal mula permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah pada hari Sabtu tanggal 2 April 2005 adik Termohon bernama ADIK TERMOHON datang memberitahu Pemohon dan Termohon bahwa ibu Termohon sakit keras dan tidak bisa berjalan lagi, karena itu pada tanggal 4 April 2005 Pemohon dan Termohon berangkat ke Kalimantan Timur untuk menengok orang tua. Tetapi setelah Pemohon dan Termohon sampai di rumah orang tua Termohon ternyata ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam keadaan sehat segar bugar. Oleh karena demikian tiga hari kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk kembali ke Gorontalo namun Termohon tidak mau dengan alasan masih kangen dengan orang tua Termohon, meski ada kekecewaan di hati Pemohon karena sebelum berangkat ke Kalimantan Timur antara Pemohon dan Termohon sepakat lamanya 1 atau 2 hari menjenguk orang tua namun Pemohon berusaha memaklumi perasaan Termohon yang masih melepas kangen dengan ibunya. Sehingga pada tanggal 12 April 2005 Pemohon bersama anak pertama kembali ke Gorontalo;

- Bahwa pada bulan Juli 2005 permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin bertambah ketika Pemohon berangkat ke Kalimantan Timur untuk menjemput Termohon namun setelah tiba di rumah orang tua Termohon sikap Termohon tidak seperti biasanya yaitu Pemohon tidak disambut dengan gembira, bila diajak bicara selalu menghindar, sewaktu makan tidak lagi di temani Termohon, pakaian kotor Pemohon tidak lagi dicuci oleh Termohon dan Termohon tidak mau melayani Pemohon untuk berhubungan suami isteri. Hanya sekali Termohon mau berbicara dengan Pemohon yaitu ketika Pemohon mengajak Termohon kembali ke Gorontalo, maka dengan tegas Termohon menjawab,” Termohon tidak akan pergi ke Gorontalo karena tidak mau pisah dengan orang tua, Termohon akan tinggal bersama orang tua Termohon selamanya. Mendengar kata-kata Termohon diatas, Pemohon sangat kecewa, nyatalah bagi Pemohon bahwa sikap Termohon yang sudah berubah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memang Termohon tidak ingin hidup bersama Pemohon sehingga terpaksa Pemohon kembali ke Gorontalo seorang diri;

- Bahwa keadaan Pemohon yang tidak tinggal bersama Termohon menyebabkan Termohon telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu dari anaknya, hal ini menyebabkan penderitaan lahir dan bathin Pemohon yang melalaikan kewajibannya;

- Bahwa meskipun demikian Pemohon tetap berharap agar Termohon merubah sikapnya karena itu pada bulan April tahun 2007 Pemohon mengirim surat sambil mencantumkan nomor HP Pemohon dengan harapan jika Termohon minta dijemput maka Pemohon akan menjemput Termohon, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah membalas surat Pemohon dan tidak pula menghubungi Pemohon melalui HP sehingga habislah kesabaran Pemohon terhadap Termohon;

- Bahwa atas perilaku Termohon yang telah melalaikan kewajibannya tersebut maka Pemohon berkesimpulan tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga yang sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam maka jalan terbaik adalah perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon ke hadapan ketua Pengadilan Agama Tilamuta, c.q majelis hakim yang mulia, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Juli 2007 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 19 Juli 2007 dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2007/PA Tlm. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil

permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Buku Kutipan Akta Nikah asli bersama fotokopi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap pada tanggal 5 Januari 1990. Bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup kemudian bukti tersebut diberi tanda bukti PI.

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerja tani, bertempat tinggal di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu dengan Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal Termohon.
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon karena pernikahannya berlangsung di Kalimantan.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama bersama Pemohon sedang anak kedua dan ketiga bersama Termohon di Kalimantan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kalimantan kemudian pindah di Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo namun saksi sudah tidak ingat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kapan Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Mananggu.

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Salilama rumah tangganya rukun dan sangat bahagia, namun pada tanggal 4 April 2005 Pemohon dan Termohon berangkat ke Kalimantan untuk menjenguk orang tua Termohon yang menurut berita sakit, ternyata Pemohon hanya pulang bersama anaknya yang pertama padahal sebelum Pemohon dan Termohon berangkat keduanya sepakat untuk sama-sama kembali di Kabupaten Boalemo.
- Bahwa selanjutnya tiga bulan kemudian Pemohon berangkat ke Kalimantan untuk menjemput Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi kembali bersama Pemohon sehingga Pemohon hanya pulang sendirian. Dan setelah itu Pemohon tidak pernah lagi menjemput Termohon sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi sama-sama hingga sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Termohon tidak mau lagi kembali di Kabupaten Boalemo.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pernah menghubungi Termohon via telepon dan surat bahkan saksi pernah menghubungi Termohon melalui handphone saksi untuk menanyakan kesediaan Termohon untuk kembali ke Desa Salilama dengan mengatakan kepada Termohon bahwa kalau Termohon bersedia kembali maka Pemohon akan menjemput Termohon di Palu tetapi ternyata Termohon sudah tidak mau lagi kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menghubungi Termohon via handphone akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa atau sudah sulit dirukunkan lagi.

2. Saksi II Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kramat Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo, saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu dengan Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal Termohon pada tahun 2000.
- Bahwa pada tahun 2000 Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Salilama Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo. Rumah saksi tidak jauh dari rumah Pemohon dan Termohon hanya sekitar \pm 400 m. Sehingga saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal di Desa Salilama aman dan bahagia. Kemudian mulai timbul masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon berangkat ke Kalimantan untuk menengok orang tua Termohon.
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berangkat ke Kalimantan saksi menanyakan langsung kepada Termohon bahwa "berapa lama disana?" Lalu Termohon menjawab hanya sekitar tiga hari tetapi ternyata Termohon sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi di Kabupaten Boalemo melainkan hanya Pemohon yang kembali bersama anaknya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Termohon tidak mau kembali di Kabupaten Boalemo.
- Bahwa tiga bulan kemudian Pemohon menyusul Termohon di Kalimantan tetapi Termohon tidak mau sehingga Pemohon hanya sekitar satu minggu dengan perjalanan Pemohon pulang sendirian, sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah sama-sama lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih ada komunikasi dengan Termohon atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa ada upaya dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon atau tidak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar semua.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya serta memohon keputusan dari pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian keputusan ini maka cukuplah menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Termohon telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permasalahannya memohon ke Pengadilan Agama Tilamuta agar di izinkan menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan lagi akibat ulah Termohon yang tidak mau diajak hidup bersama dengan Pemohon di Desa Kramat Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo meskipun Pemohon telah berusaha mengajak Termohon namun Termohon tetap menolak tanpa alasan yang jelas sehingga akibat ulah Termohon tersebut menimbulkan penderitaan lahir maupun bathin terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan di atas terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami isteri) antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada point (1).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa akta autentik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, perkawinannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil kesaksian sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut telah ada pula persangkaan hakim bahwa dengan tidak hadirnya Termohon menghadap sidang tanpa alasan yang sah maka telah ada indikasi bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti di atas maka telah terbukti seluruh dalil Pemohon sehingga pengadilan telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada hari senin tanggal 18 Desember 1989 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak sebagaimana didalilkan Pemohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia selama enam belas tahun kemudian pada bulan April 2005 mulai timbul masalah dalam rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang disebabkan ketika Pemohon dan Termohon berangkat ke Kalimantan untuk menengok orang tua Termohon, Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk kembali hidup bersama di Desa Kramat Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, sehingga Pemohon pulang bersama anaknya yang pertama.

- Bahwa Pemohon telah berusaha menjemput Termohon agar Termohon kembali di Kabupaten Boalemo untuk hidup bersama dengan Pemohon akan tetapi Termohon menolak bahkan Termohon tidak melayani lagi Pemohon dan selalu menghindar sehingga Pemohon pulang sendirian lagi di Desa Kramat Kabupaten Boalemo.
- Bahwa sejak April 2005 hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi, Termohon tinggal di Kalimantan Timur sedang Pemohon tinggal di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo sehingga antara keduanya sudah sekitar dua tahun lebih tidak melaksanakan hak dan kewajibannya selaku suami isteri yang mengakibatkan Pemohon menderita baik lahir maupun bathin dan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami disharmonisasi karena Termohon tidak mau diajak atau menolak hidup bersama Pemohon di Gorontalo tanpa alasan yang jelas, sehingga pengadilan berpendapat bahwa Termohon selaku isteri termasuk kategori isteri nusyuz atau tidak taat pada Pemohon selaku suami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut menimbulkan penderitaan terhadap Pemohon sehingga Pemohon dimuka sidang telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon meskipun telah diupayakan perdamaian pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan berpuncak terjadinya perpisahan antara keduanya serta tidak dapat dipersatukan lagi, maka dengan keadaan demikian pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berada dipuncak ketidakrukunan yang mengarah pada percekcoakan, oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dapat dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta pada waktu yang akan ditentukan kemudian.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 1.128.500,- (Satu juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1428 Hijriah oleh kami Dra. SITTI NURDALIAH sebagai ketua majelis, Drs. H. MUHAMMAD WAHID, SH dan Drs. H. ALWI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan LUTHFIYAH, S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. MUHAMMAD WAHID, S.H

NURDALIAH

KETUA MAJELIS

Ttd

Dra. SITTI

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Drs. H. ALWI

PANITERA PENGGANTI

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|---|-----|-------------|
| 1. Biaya administrasi | Rp. | 50.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp. | 1.042.500,- |
| 3. Biaya atas perintah pengadilan (APP) | Rp. | 30.000,- |
| 4. Biaya materai | Rp. | 6.000,- |

J u m l a h Rp. 1.128.500,-
(Satu juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)